



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU,
TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.dikdasmen.go.id

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN,
DAN PENDIDIKAN GURU
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN,
DAN PENDIDIKAN GURU,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan guru profesional perlu dilakukan pendidikan profesi guru;
- b. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disingkat PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi calon Guru atau Guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik.
3. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan Guru pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
6. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.

7. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru.
10. Dinas Pendidikan adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di wilayah provinsi atau daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
11. Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kegiatan peserta PPG untuk mempraktikkan kemampuannya dalam pembelajaran/pembimbingan dan non mengajar/non pembimbingan di satuan pendidikan mitra LPTK.
12. Instruktur adalah seseorang yang bertugas mengajar, memberi pelatihan, dan pembimbingan pada materi pembelajaran praktik tertentu dalam suatu unit pembelajaran di bawah koordinasi dosen di LPTK.
13. Guru Pamong adalah Guru dari satuan pendidikan mitra yang bertugas untuk mendampingi, membimbing, dan mengevaluasi peserta PPG dalam melaksanakan PPL di satuan pendidikan mitra LPTK.
14. Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disingkat UKPPPG adalah ujian akhir dari PPG yang dilakukan untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan.
15. Pembelajaran Mandiri adalah pembelajaran yang dilakukan secara sendiri melalui media daring secara asinkron.

Pasal 2

PPG bertujuan untuk pemenuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pedoman Penyelenggaraan PPG ini disusun sebagai acuan bagi:

- a. Direktorat Jenderal;
- b. LPTK;
- c. Dinas Pendidikan;
- d. peserta PPG; dan
- e. instansi lain yang terkait dalam penyelenggaraan PPG.

Pasal 4

Peserta PPG terdiri atas:

- a. Calon Guru yang akan mengajar pada Satuan Pendidikan; dan
- b. Guru tertentu, yang terdiri atas:
 - 1) Guru penggerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik;
 - 2) Guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi Guru namun belum memiliki Sertifikat Pendidik;
 - 3) Guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023/2024, belum memiliki Sertifikat Pendidik, dan tidak termasuk Guru sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2); atau
 - 4) Guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain yang belum memiliki Sertifikat Pendidik.

Pasal 5

Ruang lingkup Pedoman Penyelenggaraan PPG ini meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. penerimaan calon peserta PPG;
- c. kurikulum dan pembelajaran;
- d. penilaian;
- e. UKPPPG;
- f. pengelolaan dan sumber daya pada PPG;
- g. penjaminan mutu; dan
- h. penutup.

Pasal 6

Ruang lingkup pedoman penyelenggaraan PPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

PPG yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru diakui dan selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL GURU,
TENAGA KEPENDIDIKAN,
DAN PENDIDIKAN GURU,

ttd.

NUNUK SURYANI
NIP 196611081990032001

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan
Guru
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,

Temu Ismail
NIP. 197003072002121002

SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN,
DAN PENDIDIKAN GURU
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PROFESI GURU

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI
GURU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Rasional

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi Guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dalam melaksanakan amanat undang-undang tersebut, pemerintah telah menyelenggarakan sertifikasi Guru melalui berbagai strategi diantaranya penilaian portofolio, Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), dan saat ini melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Program sertifikasi Guru sudah dilaksanakan sejak tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2024, dan kondisi saat ini masih terdapat sekitar 1,1 juta guru belum memiliki Sertifikat Pendidik. Di sisi lain, pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan Guru yang bersertifikat pendidik untuk mengisi kekosongan Guru di satuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya percepatan penuntasan sertifikasi bagi Guru yang belum memiliki Sertifikat Pendidik dan menyiapkan calon Guru bersertifikat pendidik untuk pemenuhan kebutuhan guru yang dilaksanakan melalui PPG. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi Guru dalam jabatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pola pembelajaran PPG menyesuaikan dinamika perubahan kebutuhan pendidik, pada tahun 2024 moda pembelajaran PPG secara mandiri oleh Guru melalui platform belajar mandiri, sehingga Guru yang belum selesai pada pola pembelajaran yang lama (sebelum tahun 2024) diberi kesempatan kembali untuk mengikuti program PPG Guru tertentu.

Ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan PPG diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru. Peraturan tersebut mengatur pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru bagi calon Guru dan Guru dalam jabatan (Guru tertentu) yang

ditindaklanjuti dalam peraturan Direktur Jenderal. Untuk menghasilkan lulusan PPG yang profesional dan mengikuti perkembangan kebijakan pendidikan saat ini, perlu dilakukan penyesuaian dalam penyelenggaraan PPG.

B. Tahapan Penyelenggaraan PPG

Tahapan penyelenggaraan PPG bagi calon Guru yang akan mengajar pada Satuan Pendidikan maupun Guru tertentu sebagaimana tercantum pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Tahapan Penyelenggaraan PPG

Tahapan Penyelenggaraan PPG

1. Penerimaan Calon Peserta PPG

Penerimaan calon peserta PPG merupakan proses seleksi untuk mendapatkan calon peserta PPG, baik untuk PPG calon Guru maupun PPG Guru tertentu. Seleksi calon peserta PPG dimulai dari penetapan sasaran/kuota peserta PPG, verifikasi dan validasi data calon peserta, seleksi administrasi, seleksi substansi (khusus bagi calon peserta PPG calon Guru), penetapan peserta PPG di LPTK penyelenggara PPG oleh Direktur Jenderal, dan LPTK penyelenggara PPG melaporkan data mahasiswa PPG pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

2. Pembelajaran PPG

Pembelajaran PPG merupakan sebuah proses interaksi antara peserta PPG dengan dosen, Guru Pamong, Instruktur dan/atau sumber belajar lainnya, yang dikembangkan berdasarkan profil lulusan PPG. Pembelajaran pada PPG calon Guru mencakup matrikulasi, orientasi akademik, perkuliahan, dan kegiatan non perkuliahan. Pembelajaran pada PPG Guru tertentu mencakup orientasi dan perkuliahan yang dilaksanakan secara daring.

3. UKPPPG

UKPPPG merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian pelaksanaan PPG yang menjadi penentu kelulusan peserta PPG untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik sebagai bukti pengakuan profesionalisme sebagai guru. Pelaksanaan UKPPPG secara nasional oleh Kementerian diikuti oleh peserta yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan nilai paling rendah B pada seluruh mata kuliah. UKPPPG terdiri atas 2 (dua) komponen yaitu ujian tertulis dan ujian kinerja.

BAB II PENERIMAAN CALON PESERTA PPG


A. Persyaratan Calon Peserta PPG dan Dokumen.

1. Calon Guru yang akan mengajar pada satuan pendidikan
 - a. Persyaratan
 - 1) Warga Negara Indonesia.
 - 2) Sehat jasmani dan rohani.
 - 3) Memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV)/Sarjana terapan.
 - 4) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00.
 - 5) Tidak terdaftar sebagai Guru pada Data Pokok Pendidik (Dapodik).
 - 6) Belum memiliki Sertifikat Pendidik.
 - 7) Bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
 - b. Dokumen yang akan dikumpulkan pada saat lapor diri
 - 1) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari fasilitas layanan kesehatan.
 - 2) Salinan ijazah dan transkrip nilai Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV)/Sarjana terapan yang dilegalisasi.
 - 3) Surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
 - 4) Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian.
2. Guru Tertentu
 - a. Persyaratan
 - 1) Warga Negara Indonesia.
 - 2) Sehat jasmani dan rohani.
 - 3) Memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV)/Sarjana terapan.
 - 4) Mengajar pada satuan pendidikan atau melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
 - b. Dokumen yang akan diunggah pada saat lapor diri
 - 1) Hasil pindai (*scan*) Kartu Tanda Penduduk.
 - 2) Hasil pindai (*scan*) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari fasilitas layanan kesehatan.
 - 3) Hasil pindai (*scan*) ijazah asli sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV)/sarjana terapan atau fotokopi ijazah yang dilegalisasi.
 - 4) Hasil pindai (*scan*) SK sebagai guru pada satuan pendidikan dan/atau SK sebagai pendidik.
 - 5) Hasil pindai (*scan*) surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
 - 6) Hasil pindai (*scan*) surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian.

B. Alur Penerimaan dan Penetapan Calon Peserta PPG

1. PPG Calon Guru

Proses penerimaan dan penetapan calon peserta PPG bagi calon Guru yang akan mengajar pada satuan pendidikan sebagaimana tercantum pada Gambar 2.1.




Gambar 2.1 Penetapan Calon Peserta PPG calon Guru yang akan mengajar pada satuan pendidikan

Penjelasan alur penetapan peserta PPG untuk calon Guru yang akan mengajar pada satuan pendidikan sebagai berikut.

- Menteri menetapkan kuota peserta PPG berdasarkan kebutuhan Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Direktur Jenderal menerbitkan surat pengumuman terkait pendaftaran peserta PPG.
- Calon peserta mendaftar melalui aplikasi SIMPKB untuk mengikuti seleksi administrasi dengan melengkapi dokumen persyaratan.
- Calon peserta mengikuti seleksi administrasi yang diselenggarakan oleh Direktorat PPG.
- Calon peserta yang lulus seleksi administrasi melakukan pembayaran.
- Calon peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan telah melakukan pembayaran selanjutnya mengikuti tes substansi.
- Calon peserta yang dinyatakan lulus tes substansi selanjutnya mengikuti tes wawancara.

- h. Calon peserta yang dinyatakan lulus tes wawancara mengonfirmasi kesediaannya untuk mengikuti PPG melalui SIMPKB.
 - i. Direktur Jenderal menetapkan peserta PPG di LPTK penyelenggara PPG.
 - j. Peserta PPG sebagaimana dimaksud pada huruf i melakukan lapor diri di LPTK penyelenggara PPG.
 - k. Rektor LPTK penyelenggara PPG menetapkan peserta PPG yang telah lapor diri sebagai mahasiswa PPG.
 - l. LPTK penyelenggara PPG melaporkan data mahasiswa PPG pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dengan jenis pendaftaran peserta didik baru.
2. PPG Guru Tertentu
- Proses penerimaan dan penetapan calon peserta PPG Guru tertentu sebagaimana tercantum pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Penetapan Calon Peserta PPG Guru tertentu

Penjelasan alur penetapan peserta PPG untuk Guru tertentu sebagai berikut.

- a. Menteri menetapkan kuota peserta PPG.
- b. Direktur Jenderal menerbitkan surat pengumuman pelaksanaan PPG yang diawali seleksi administrasi peserta PPG.
- c. Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi pelaksanaan PPG dan seleksi administrasi serta menghimbau Guru sebagai calon peserta PPG untuk melakukan pemutakhiran data.
- d. Calon peserta PPG melakukan pemutakhiran data melalui Dapodik dan InfoGTK.

- e. Calon peserta mendaftar seleksi administrasi melalui aplikasi SIMPKB.
- f. Direktorat Pendidikan Profesi Guru (PPG) bersama UPT di lingkungan Direktorat Jenderal melakukan seleksi administrasi terhadap persyaratan administrasi melalui aplikasi SIMPKB.
- g. Direktur Jenderal mengumumkan hasil seleksi administrasi calon peserta PPG.
- h. Direktur Jenderal menempatkan calon peserta PPG yang lulus seleksi administrasi ke LPTK penyelenggara PPG.
- i. Calon peserta yang dinyatakan lulus melakukan konfirmasi kesediaan untuk mengikuti PPG melalui aplikasi SIMPKB.
- j. Direktur Jenderal menetapkan peserta PPG di LPTK penyelenggara PPG.
- k. Peserta PPG sebagaimana dimaksud pada huruf j melakukan lapor diri di LPTK penyelenggara PPG.
- l. Rektor LPTK penyelenggara PPG menetapkan peserta PPG yang telah lapor diri sebagai mahasiswa PPG.
- m. LPTK penyelenggara PPG melaporkan data mahasiswa PPG pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dengan jenis pendaftaran sebagai berikut:
 - 1) lulusan PGP dan Guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi Guru namun belum memiliki Sertifikat Pendidik, didata pada PDDikti sebagai peserta PPG dengan jenis pendaftaran PPG PGP/PLPG; dan
 - 2) Guru yang terdaftar dalam Dapodik data pokok pendidikan dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023/2024 dan Guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain yang belum memiliki Sertifikat Pendidik didata pada PDDikti sebagai peserta PPG dengan jenis pendaftaran PPG non-PGP/PLPG.

BAB III KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

Pembelajaran PPG dikembangkan berdasarkan profil lulusan PPG. Profil lulusan merupakan deskripsi komprehensif mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dimiliki oleh seseorang setelah menyelesaikan suatu program studi atau jenjang pendidikan tertentu.

Profil lulusan PPG yaitu Guru yang mampu: mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menguasai kompetensi tingkat dasar, berorientasi utama kepada peserta didik dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, berkomitmen menjadi teladan dan pembelajar sepanjang hayat, dan memiliki dasar-dasar kepemimpinan.

Profil lulusan PPG selanjutnya menjadi rujukan untuk menentukan capaian pembelajaran lulusan, pembentukan mata kuliah, dan beban belajar pada pelaksanaan PPG.

Pembelajaran pada PPG mencakup matrikulasi, orientasi akademik, perkuliahan, dan kegiatan non perkuliahan dengan penjelasan berikut ini.

1. Matrikulasi
Matrikulasi diberikan hanya kepada peserta PPG calon Guru yang berasal dari nonkependidikan dan dilaksanakan pada rentang waktu lapor diri hingga orientasi, melalui platform pembelajaran yang telah ditentukan.
2. Orientasi Akademik
Orientasi akademik diberikan kepada seluruh peserta PPG, baik PPG calon Guru dan PPG Guru tertentu, untuk memberikan wawasan terkait institusi penyelenggara, kebijakan umum, dan kurikulum PPG, sistem, platform pembelajaran, dan UKPPPG.
3. Perkuliahan
Perkuliahan pada PPG calon Guru dilaksanakan secara tatap muka atau luring dengan dukungan LMS selama 2 (dua) semester dengan beban belajar sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Satuan Kredit Semester. Perkuliahan pada PPG Guru tertentu dilaksanakan secara daring melalui LMS dengan beban belajar sebanyak 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester.
4. Kegiatan non perkuliahan
Kegiatan non perkuliahan khusus bagi peserta PPG calon Guru ditujukan untuk penguatan pendidikan karakter dan/atau peningkatan kompetensi yang dilaksanakan selama masa perkuliahan. Kegiatan non perkuliahan berupa kegiatan penuntasan modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dilaksanakan secara mandiri melalui modul yang terdapat dalam LMS. Selain itu, LPTK dapat melaksanakan kegiatan non perkuliahan lainnya.

Capaian pembelajaran lulusan, pembentukan mata kuliah, dan beban belajar dijelaskan sebagai berikut.

- A. Capaian Pembelajaran Lulusan
Capaian pembelajaran lulusan dirumuskan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Program Studi PPG. SKL Program Studi PPG mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang berada di level 7

(tujuh) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Studi PPG sebagai berikut.

1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menunjukkan sikap positif, mandiri, berjiwa wirausaha, dan bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi etika profesi, berperilaku reflektif, adaptif, dan berpusat pada peserta didik.
2. Melakukan tugas guru secara profesional.
3. Menggunakan pengetahuan tentang materi dan ilmu pendidikan dalam pengambilan keputusan secara independen dalam menjalankan tugas guru berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
4. Menerapkan komunikasi efektif dalam menyampaikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan profesi guru sesuai dengan kebijakan nasional.
5. Melakukan evaluasi secara kritis terhadap kinerja dan keputusan sendiri atau sejawat.
6. Melibatkan diri dalam kolaborasi dengan sejawat, profesi lain, dan pemangku kepentingan untuk memecahkan permasalahan pendidikan dalam meningkatkan mutu sumber daya dan pengembangan organisasi.
7. Menerapkan perilaku yang sesuai dengan kode etik guru secara bertanggung jawab.
8. Melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan melalui kebiasaan refleksi yang berbasis data.
9. Menggunakan pengetahuan pedagogik dan bidang ilmu untuk menyelesaikan masalah terkait pembelajaran.
10. Melaksanakan pembelajaran/layanan Bimbingan dan Konseling (BK) berpusat pada peserta didik yang efektif sesuai dengan kebenaran konten bidang ilmu menggunakan teori pembelajaran/BK dan TIK secara adaptif.
11. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman serta memfasilitasi peserta didik belajar dengan melibatkan orang tua dan masyarakat.
12. Melaksanakan praktik pembelajaran/layanan Bimbingan dan Konseling yang terdiri dari merancang, melaksanakan, dan melaporkan asesmen serta melakukan refleksi hasil asesmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran/layanan Bimbingan dan Konseling secara berkelanjutan.
13. Menerapkan strategi efektif dan reflektif dalam pengembangan diri untuk mewujudkan pembelajaran berkualitas dan berkelanjutan.
14. Menguasai teori dan konsep bidang ilmu dan pedagogi untuk menyusun alur belajar berdasarkan tingkat kompleksitasnya.
15. Menguasai pengetahuan tentang pemetaan karakteristik peserta didik untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran/layanan BK yang berpusat pada peserta didik.
16. Menguasai pengetahuan tentang teori pedagogi dan kurikulum/teori bimbingan dan konseling dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran/layanan BK yang berpusat pada peserta didik.

- B. Kelompok Mata Kuliah
- Kelompok mata kuliah dalam pembelajaran PPG memuat mata kuliah inti, mata kuliah selektif, dan mata kuliah elektif. Penjelasan masing-masing kelompok mata kuliah dijabarkan sebagai berikut.
1. Mata Kuliah Inti
Mata kuliah inti bertujuan untuk mengembangkan kemampuan esensial Guru profesional dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Mata kuliah inti wajib ditempuh oleh peserta PPG sebagai bagian dari persyaratan kelulusan PPG.
 2. Mata Kuliah Selektif
Mata kuliah selektif bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pendukung utama bagi Guru profesional dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan dipilih oleh peserta PPG. LPTK dapat memilih mata kuliah selektif yang harus ditempuh oleh peserta PPG.
 3. Mata Kuliah Elektif
Mata kuliah elektif bertujuan untuk memperkaya kemampuan peserta PPG terkait kekhasan, nilai-nilai dan keunggulan LPTK, lingkungan dan sosial budaya setempat dan dikembangkan oleh LPTK. Mata kuliah elektif hanya diperuntukkan bagi peserta PPG untuk calon Guru.
- C. Beban Belajar, Deskripsi Mata Kuliah, Alur Pembelajaran, dan Masa Studi
1. PPG Calon Guru
 - a. Beban Belajar
Beban belajar PPG untuk calon Guru dirancang sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Satuan Kredit Semester dengan masa tempuh pendidikan selama 2 (dua) semester. Rincian beban belajar pada PPG terdiri atas mata kuliah inti sebanyak 34 (tiga puluh empat empat) Satuan Kredit Semester, mata kuliah selektif sebanyak 2 (dua) Satuan Kredit Semester, dan mata kuliah elektif sebanyak 2 (dua) Satuan Kredit Semester. Beban belajar mata kuliah inti tercantum dalam Tabel 3.1. dan mata kuliah selektif tercantum dalam Tabel 3.2. berikut.

Tabel 3.1. Beban Belajar Mata Kuliah Inti

No	Mata Kuliah pada Bidang Studi Umum dan Kejuruan	Beban Belajar (SKS)	Mata Kuliah pada Bidang Studi BK	Beban Belajar (SKS)
1	Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai	2	Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai	2
2	Pola Pikir Bertumbuh (<i>Growth Mindset</i>) dalam Pembelajaran	2	Pola Pikir Bertumbuh (<i>Growth Mindset</i>) dalam Pembelajaran	2
3	Pembelajaran Sosial Emosional	3	Pembelajaran Sosial Emosional	3
4	Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajaran	3	Asesmen dan Layanan BK	4
5	Pembelajaran Mendalam dan Asesmen Dasar	3	Praktikum Konseling Individual	2
6	Pembelajaran Mendalam dan Asesmen Lanjut	3	Praktikum Konseling Kelompok	3

No	Mata Kuliah pada Bidang Studi Umum dan Kejuruan	Beban Belajar (SKS)	Mata Kuliah pada Bidang Studi BK	Beban Belajar (SKS)
7	Seminar Pendidikan Profesi Guru	2	Seminar Pendidikan Profesi Guru	2
8	Projek Kepemimpinan	2	Projek Kepemimpinan	2
9	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Terbimbing	6	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Terbimbing	6
10	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Mandiri	8	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Mandiri	8
	Total	34	Total	34

Tabel 3.2. Beban Belajar Mata Kuliah Selektif

No.	Mata Kuliah	Beban Belajar (SKS)
1.	Literasi Lintas Mata Pelajaran	2
2.	Literasi Dasar*	2
3.	Teknologi Baru dalam Pembelajaran	2
4.	Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	2
5.	Perancangan dan Pengembangan Kurikulum	2
6.	Pembelajaran Berdiferensiasi	2
7.	Pembelajaran Daring dan Bauran	2
8.	<i>Design Thinking</i>	2
9.	<i>Computational Thinking</i>	2
10.	Pendidikan di Daerah Khusus	2
11.	Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia	2
12.	Bahasa Inggris untuk Guru Sekolah Dasar**	2
13.	Inovasi Kejuruan***	2
14.	Budaya Kerja***	2
15.	Pendidikan Kewirausahaan***	2
16.	Pengembangan Program Bimbingan dan Konseling****	2
17.	Konseling Keluarga*****	2

Catatan:

*) hanya berlaku untuk peserta PPG calon Guru Kelas Sekolah Dasar dan peserta PPG calon Guru Pendidikan Anak Usia Dini

**) hanya berlaku untuk peserta PPG calon Guru Kelas Sekolah Dasar

***) hanya berlaku untuk peserta PPG calon Guru Sekolah Menengah Kejuruan

****) hanya berlaku untuk bidang studi BK dan ditawarkan di semester 1

*****) hanya berlaku untuk bidang studi BK dan ditawarkan di semester 2

Distribusi mata kuliah PPG per semester pada Bidang Studi Umum dan Kejuruan tercantum dalam Tabel 3.3. dan pada Bidang Studi BK tercantum dalam Tabel 3.4. berikut.

Tabel 3.3. Distribusi Mata Kuliah PPG pada Bidang Studi Umum dan Kejuruan

Semester 1	Jumlah SKS	Semester 2	Jumlah SKS
Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai	2	Projek Kepemimpinan	2
Pembelajaran Mendalam dan Asesmen Dasar	3	Pembelajaran Mendalam dan Asesmen Lanjut	3
Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajaran	3	Pembelajaran Sosial Emosional	3
Pola Pikir Bertumbuh (<i>Growth mindset</i>) dalam Pembelajaran	2	Seminar Pendidikan Profesi Guru	2
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Terbimbing	6	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Mandiri	8
Mata Kuliah Selektif/Elektif*	2	Mata Kuliah Selektif/ Mata Kuliah Elektif*	2
Total	18	Total	20

Catatan:

*) Jika LPTK tidak menyediakan Mata Kuliah Pilihan Elektif, maka LPTK dapat memilih dari daftar Mata Kuliah Pilihan Selektif yang tercantum dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.4. Distribusi Mata Kuliah PPG pada Bidang Studi BK

Semester 1	Jumlah SKS	Semester 2	Jumlah SKS
Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai	2	Projek Kepemimpinan	2
Asesmen dan Layanan BK	4	Seminar Pendidikan Profesi Guru	2
Praktikum Konseling Individu	2	Praktikum Konseling Kelompok	3
Pola Pikir Bertumbuh (<i>Growth mindset</i>) dalam Pembelajaran	2	Pembelajaran Sosial Emosional	3
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Terbimbing	6	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Mandiri	8
Mata Kuliah Selektif/Elektif*	2	Mata Kuliah Selektif/Elektif*	2
Total	18	Total	20

Catatan:

*) Jika LPTK tidak menyediakan Mata Kuliah Pilihan Elektif, maka LPTK dapat memilih dari daftar Mata Kuliah Pilihan Selektif yang tercantum dalam Tabel 3.2.

b. Deskripsi Mata Kuliah

1) Mata Kuliah Inti

a) Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai

Mata kuliah ini membekali peserta PPG dengan kemampuan untuk memahami filosofi pendidikan Indonesia, menginternalisasi nilai-nilai ke-Indonesiaan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik dan dalam kehidupan keseharian, serta berkomitmen pada nilai-nilai moral dan etika, dasar-dasar kepemimpinan, dan sebagai pembelajar sepanjang hayat.

b) Pola Pikir Bertumbuh (*Growth Mindset*) dalam Pembelajaran

Mata kuliah ini membekali peserta PPG calon Guru dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis mengembangkan pola pikir bertumbuh dalam konteks pembelajaran sesuai dengan kekhasan bidang studi masing-masing. Mahasiswa akan mengeksplorasi dasar teori *growth mindset*, kaitannya dengan perkembangan otak (*neuroplasticity*), serta implikasinya terhadap strategi belajar, refleksi diri, dan peran guru sebagai fasilitator pembelajaran berkelanjutan. Implementasi keterampilan praktis *growth mindset* dilakukan melalui berbagai aktivitas, seperti perancangan strategi pembelajaran yang mendorong keberanian untuk mencoba, memberikan umpan balik yang membangun, membina ketekunan dalam menghadapi tantangan, serta menciptakan budaya kelas yang mendukung perkembangan potensi siswa. Mahasiswa juga akan dilatih untuk menjadi fasilitator pembelajaran yang mampu menumbuhkan pola pikir bertumbuh pada peserta didik secara berkelanjutan.

c) Pembelajaran Sosial Emosional

Mata kuliah ini dirancang untuk membekali peserta PPG calon Guru dengan pemahaman dan keterampilan dalam mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di lingkungan sekolah. Melalui perkuliahan ini, calon Guru mempelajari kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka *Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL)*. Proses pembelajaran meliputi kegiatan memahami konsep dan teori, mengaplikasikan strategi, serta merefleksi praktik yang dilakukan baik pada pembelajaran mikro maupun Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Mata kuliah ini diintegrasikan dengan mata kuliah PPL Mandiri untuk menguatkan pemahaman konseptual Pembelajaran Sosial Emosional melalui pengalaman praktis dalam pembelajaran dan asesmen di sekolah sebagai bagian dari pengembangan pembelajaran yang memotivasi, berkesadaran, bermakna, bergembira, dan memberikan pengalaman holistik sesuai dengan implementasi pembelajaran mendalam.

- d) **Seminar PPG**
Seminar PPG memfasilitasi peserta PPG calon Guru dalam meningkatkan kemampuan peserta PPG calon Guru dalam mengidentifikasi visi pribadi untuk pendidikan Indonesia dan sebagai calon Guru, merefleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah, mendesain pembelajaran, serta merefleksi pengalaman belajar selama mengikuti PPG. Melalui mata kuliah seminar PPG diharapkan peserta PPG calon Guru memiliki paradigma baru tentang sosok Guru profesional, terampil dalam melakukan refleksi diri, mampu menyusun desain pembelajaran, serta mampu melakukan refleksi pengalaman belajar selama mengikuti PPG.
- e) **Projek Kepemimpinan**
Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan kepemimpinan peserta PPG melalui kegiatan pembelajaran layanan (*service learning*) berbasis komunitas dalam bentuk proyek. Projek kepemimpinan ini bertujuan untuk mengasah kepekaan peserta PPG terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi komunitas terutama yang berkaitan dengan pembelajaran peserta didik di daerahnya, serta berinisiatif mengembangkan alternatif solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan tersebut. Melalui projek kepemimpinan ini, peserta PPG diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sosial emosional, manajemen projek, kerjasama, analisis kebutuhan, pengambilan keputusan, dan empati terhadap komunitas yang mereka layani.
- f) **Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Terbimbing**
Mata kuliah PPL Terbimbing dirancang untuk mengembangkan kompetensi profesional calon Guru dalam konteks nyata melalui tahapan orientasi, observasi, asistensi, dan praktik pembelajaran terbimbing. Mahasiswa akan menelaah perangkat ajar, melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran dan asesmen di kelas, serta merancang dan melaksanakan pembelajaran secara terbimbing dengan arahan dari dosen dan Guru Pamong. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah ini mengintegrasikan pendekatan Pembelajaran Mendalam sebagai fondasi berpikir dan bertindak dalam praktik mengajar. Mahasiswa tidak hanya belajar *apa* yang diajarkan, tetapi *bagaimana* memahami karakteristik peserta didik serta *mengapa* strategi tertentu digunakan dalam pembelajaran. Mata kuliah ini juga terintegrasi dengan mata kuliah Pembelajaran Mendalam dan Asesmen Dasar dan Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajaran, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan praktik yang reflektif, kontekstual, dan berpihak pada kebutuhan belajar peserta didik. Melalui pengalaman nyata di kelas, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan keterampilan

pedagogik yang kritis dan reflektif, serta memiliki landasan yang kuat untuk melanjutkan ke tahap praktik pembelajaran mandiri.

- g) **Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Mandiri**
Mata kuliah PPL Mandiri dirancang untuk menguatkan keterampilan profesional calon Guru dalam merancang dan melaksanakan perangkat pembelajaran dan asesmen menggunakan Pembelajaran Mendalam secara mandiri di lingkungan sekolah. Mahasiswa akan fokus pada pengembangan strategi pembelajaran yang kontekstual, berpihak pada peserta didik, dan sesuai dengan kebutuhan nyata di kelas. Kegiatan PPL Mandiri, memberikan ruang pada mahasiswa untuk mengembangkan dan mengevaluasi sendiri rancangan serta pelaksanaan pembelajaran secara reflektif dan bertanggung jawab, melalui tahapan kegiatan orientasi, observasi, pembelajaran terbimbing dan mandiri, kegiatan non mengajar dan diskusi refleksi akhir. Proses pembelajaran juga terintegrasi dengan mata kuliah Pembelajaran Mendalam dan Asesmen Lanjut dan mata kuliah pembelajaran Sosial Emosional. Melalui mata kuliah ini, calon Guru diharapkan mampu menunjukkan kapasitas sebagai pendidik profesional yang reflektif, adaptif, dan mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran bermakna secara mandiri.
- h) **Pembelajaran Mendalam dan Asesmen Dasar**
Mata kuliah ini membekali peserta PPG calon Guru dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis mengenai pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*). Melalui mata kuliah ini peserta diharapkan mampu menelaah, merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran dan asesmen yang mengimplementasikan pembelajaran mendalam pada kegiatan pembelajaran mikro dan terintegrasi dengan mata kuliah PPL Terbimbing sesuai dengan kekhasan bidang studi masing-masing. Evaluasi terhadap praktik pembelajaran dilakukan secara reflektif, menggunakan asesmen dalam penerapan Pembelajaran Mendalam yang memiliki prinsip antara lain keadilan, keterbukaan, objektivitas, keberlanjutan, holistik, keanekaragaman, integritas, akuntabilitas, responsivitas, dan keterhubungan dengan tujuan pendidikan.
Mata kuliah Pembelajaran Mendalam dan Asesmen Dasar tersedia sesuai dengan konteks dan kebutuhan untuk peserta PPG calon Guru yang bertugas sebagai calon Guru pada pendidikan anak usia dini, calon Guru kelas pada sekolah dasar, calon Guru mata pelajaran umum pada sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan, calon Guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan calon Guru

mata pelajaran kejuruan pada sekolah menengah kejuruan.

i) Pembelajaran Mendalam dan Asesmen Lanjut

Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari Pembelajaran Mendalam dan Asesmen Dasar yang bertujuan membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta asesmen yang berpihak pada peserta didik menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*). Mahasiswa juga akan menganalisis karakteristik peserta didik melalui asesmen awal, menyusun rancangan pembelajaran adaptif, dan menerapkan pendekatan lain seperti *Teaching at the Right Level* (TaRL) dan *Culturally Responsive Teaching* (CRT). Mata kuliah ini menekankan pentingnya refleksi kritis dan tindak lanjut terhadap praktik pembelajaran dan asesmen yang mengimplementasi Pembelajaran Mendalam. Mahasiswa akan belajar memaknai data asesmen sebagai dasar pengambilan keputusan yang berkeadilan dan transformatif. Sebagai bagian integral dari penguatan kompetensi, mahasiswa akan mengaplikasikan pendekatan-pendekatan ini dalam kegiatan pembelajaran mikro dan pada mata kuliah PPL Mandiri, serta melakukan refleksi sistematis terhadap proses dan hasil pembelajaran yang mereka laksanakan di kelas nyata.

Mata kuliah Pembelajaran Mendalam dan Asesmen Lanjut tersedia sesuai dengan konteks dan kebutuhan untuk peserta PPG calon Guru yang bertugas sebagai calon Guru pada pendidikan anak usia dini, calon Guru kelas pada sekolah dasar, calon Guru mata pelajaran umum pada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan, calon Guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan; dan calon Guru mata pelajaran kejuruan pada sekolah menengah kejuruan.

j) Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajaran

Mata kuliah ini bertujuan membekali peserta PPG calon Guru dengan kompetensi dalam memahami karakteristik, kebutuhan, dan potensi peserta didik secara holistik sebagai dasar dalam merancang, melaksanakan dan evaluasi pembelajaran yang efektif dan berpusat pada peserta didik menggunakan pendekatan Pembelajaran Mendalam. Peserta PPG mempelajari berbagai teori perkembangan peserta didik (kognitif, sosial-emosional, moral, dan fisik), gaya belajar, perbedaan individu, serta konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi proses belajar. Selain itu, mata kuliah ini juga mengkaji prinsip-prinsip pembelajaran yang konstruktif, humanistik, dan

berdiferensiasi, serta bagaimana merancang pengalaman belajar yang adaptif dan inklusif. Mahasiswa akan dilatih untuk melakukan identifikasi kebutuhan belajar peserta didik melalui observasi, asesmen, dan refleksi, serta menerapkan hasil pemahaman tersebut dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran melalui pembelajaran mikro. Mata kuliah ini terintegrasi dengan mata kuliah PPL Terbimbing.

k) Asesmen dan Layanan BK

Mata kuliah ini membekali peserta PPG calon Guru dengan pemahaman konseptual dan keterampilan mengenai asesmen, layanan dasar, layanan perencanaan individual serta konsultasi, advokasi, kolaborasi dan pengembangan jejaring. Melalui mata kuliah ini peserta diharapkan mampu (1) menelaah, merancang, melaksanakan, mengadministrasikan berbagai jenis asesmen untuk pengembangan program dan analisis kebutuhan peserta didik, (2) menelaah, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi layanan dasar yang terdiri dari bimbingan klasikal dan kelompok, (3) menelaah, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi layanan perencanaan individual, (4) menelaah dan merancang konsultasi, advokasi, kolaborasi dan pengembangan jejaring. Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk praktikum laboratorium secara tersupervisi dan terintegrasi dengan mata kuliah PPL Terbimbing. Evaluasi terhadap praktik pembelajaran dilakukan secara reflektif, holistik, dan objektif.

l) Praktikum Konseling Individu

Mata kuliah ini membekali peserta PPG calon Guru untuk terampil: 1) mengeksplorasi masalah riil konseli menggunakan perspektif teori/pendekatan konseling tertentu, 2) melakukan eksplanasi masalah riil konseli dengan menggunakan teori/pendekatan konseling tertentu sehingga dapat membantu konseli menemukan/memahami masalah secara tepat, dan 3) mempraktikkan teknik-teknik konseling secara tepat sesuai dengan langkah dan prosedur konseling dalam teori/pendekatan konseling tertentu guna membantu konseli mengatasi masalahnya. Teori/pendekatan konseling yang dipraktikkan meliputi: a) *Person Centered Counseling*, b) *Rational Emotive Behaviour Counseling*, c) *Cognitive Behavior Counseling*, d) *Gestalt Counseling*, e) *Reality Counseling*, dan f) *Behavioral Counseling*. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara (1) teoretis (*theoretical instruction*) di mana berbagai teori/pendekatan beserta tekniknyanya satu persatu dijelaskan dan didiskusikan, (2) melalui modeling di mana setiap teknik konseling dimodelkan secara langsung oleh dosen dan atau ditunjukkan melalui video, (3) praktikum yang menyediakan kesempatan peserta PPG berpasangan dengan sesama peserta

PPG (satu sebagai konselor dan satu lainnya menjadi konseli) untuk mempraktikkan wawancara konseling guna mengeksplorasi masalah, membuat penjelasan masalah, dan mengaplikasikan teknik konseling sesuai dengan masalah konseli.

Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk praktikum laboratorium secara tersupervisi yang terdiri 8-10 orang dan terintegrasi dengan mata kuliah PPL Terbimbing. Evaluasi terhadap praktik pembelajaran dilakukan secara reflektif, holistik, dan objektif.

m) **Praktikum Konseling Kelompok**

Mata kuliah ini membekali peserta PPG calon Guru dengan keterampilan 1) melaksanakan proses rekrutmen anggota kelompok, 2) melaksanakan tahap awal (*beginning stage*) untuk membangun kohesivitas kelompok, memfasilitasi keterbukaan dan menghilangkan kekhawatiran dan keraguan, 3) mengeksplorasi masalah setiap anggota kelompok dalam *working stage (exploring)*, 4) menerapkan teknik-teknik tertentu untuk membantu mengatasi masalah anggota kelompok dalam *working stage (treatment)*, 5) melakukan pengakhiran konseling (*terminating stage*) dengan memberi kesempatan berbagi dan mengevaluasi proses dan hasil konseling serta follow upnya, 6) menggunakan keterampilan-keterampilan yang khas dalam konseling kelompok seperti *cutting off*, *drawing out*, dan *linking*. Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk praktikum laboratorium secara tersupervisi yang terdiri 8-10 orang dan terintegrasi dengan mata kuliah PPL Mandiri. Evaluasi terhadap praktik pembelajaran dilakukan secara reflektif, holistik, dan objektif.

2) **Mata Kuliah Selektif**

a) **Literasi Lintas Mata Pelajaran**

Mata kuliah ini bertujuan untuk memfasilitasi peserta PPG dalam mempelajari pengetahuan konten area literasi, keterampilan literasi dan praktiknya dalam berbagai mata pelajaran (multiliterasi dan multimodal), lingkungan belajar kaya literasi dan literasi diri. Peserta PPG calon Guru diharapkan dapat terampil dalam memahami, menginterpretasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan informasi tentang kompetensi literasi serta mengembangkannya dalam berbagai bentuk (untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik).

b) **Literasi Dasar**

Mata kuliah ini bertujuan untuk memfasilitasi peserta PPG calon Guru dalam mempelajari pengetahuan konsep literasi, pembelajaran dan asesmen literasi, keragaman kegiatan membaca, lingkungan belajar kaya literasi dan literasi diri. Peserta PPG diharapkan dapat terampil dalam memahami, menginterpretasi, menganalisis,

mengevaluasi, dan menggunakan informasi tentang kompetensi literasi serta mengembangkannya dalam berbagai bentuk (untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik). Peserta PPG juga diharapkan dapat menunjukkan sikap saling menghargai, kerjasama, mandiri, dan bertanggung jawab atas pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam mengeksplorasi literasi di sekolah dasar.

c) Teknologi Baru dalam Pembelajaran

Pada mata kuliah ini peserta PPG calon Guru mengeksplorasi dan mengintegrasikan teknologi, media dan metode dalam proses pembelajaran yang dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik (*student engagement*) dan kualitas hasil belajar dengan berbagai pilihan metode pembelajaran seperti *problem-based learning*. Peserta PPG akan mempelajari perkembangan teknologi, media dan metode pembelajaran, lingkungan belajar abad ke-21, teknologi inovatif dan perubahan pembelajaran, teknologi dan media untuk pembelajaran, pemanfaatan perangkat digital (*digital device*), perangkat web dalam pembelajaran, teknologi dan media untuk pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), serta cara meningkatkan kualitas pembelajaran dengan *new media* dan multimedia. Peserta PPG diharapkan mampu mengembangkan berbagai strategi pembelajaran berbasis teknologi untuk merespon kebutuhan belajar peserta didik, memaksimalkan potensi teknologi untuk membangun kolaborasi dan kemandirian peserta didik, serta meningkatkan kesadaran dan komitmen penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan beretika.

d) Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Pada mata kuliah ini peserta PPG calon Guru mempelajari berbagai macam kondisi anak berkebutuhan khusus dan implikasinya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Peserta PPG juga mengeksplorasi bentuk-bentuk layanan, aturan penempatan (*placement setting*), dukungan, pendekatan instruksional, kolaborasi dengan rekan sejawat, pendukung ahli, dan seluruh peserta didik di kelas, serta teknik pendokumentasian. Melalui studi kasus, peserta PPG menunjukkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi komunitas, serta membuat rancangan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara holistik.

e) Perancangan dan Pengembangan Kurikulum

Mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum membekali peserta PPG calon Guru dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam mendesain kurikulum mata pelajaran dengan menggunakan kerangka *Understanding by Design*

(UbD). Materi yang dipelajari meliputi konsep dasar pengembangan kurikulum, pengembangan kurikulum menggunakan kerangka UbD, desain hasil belajar peserta didik, desain penilaian hasil belajar peserta didik, desain pengalaman belajar peserta didik, dan penilaian desain kurikulum. Melalui pembelajaran kolaboratif dengan *Case Method* dan *Team Based Project*, peserta PPG diharapkan mampu merancang dan menilai desain kurikulum mata pelajaran yang relevan dengan kebutuhan satuan pendidikan dengan menggunakan kerangka UbD, dan dapat mengartikulasikan rasional pilihan desain kurikulum yang dibuatnya untuk mencapai hasil belajar peserta didik.

f) Pembelajaran Berdiferensiasi

Mata kuliah Pembelajaran Berdiferensiasi membekali peserta PPG calon Guru dengan pengetahuan dan keterampilan dalam merancang dan mengelola kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Melalui beragam metode pembelajaran aktif, antara lain studi kasus, peserta PPG calon Guru mampu mengenali keragaman peserta didik, merespon kebutuhan belajar peserta didik, dan mengidentifikasi hambatan dalam kurikulum yang bisa menghalangi setiap peserta didik untuk berpartisipasi, untuk merancang pembelajaran dan asesmen yang terpersonalisasi.

g) Pembelajaran Daring dan Bauran

Mata kuliah ini memberikan kompetensi baik pengetahuan, keterampilan, sikap, pengalaman belajar, dan literasi peserta PPG terkait desain instruksional dengan metoda daring dan bauran baik sinkron maupun asinkron. Melalui pembelajaran berbasis kasus/masalah/proyek, peserta PPG calon Guru mampu merancang dan mengevaluasi rancangan desain instruksional sesuai dengan lingkungan sekolah Peserta PPG sehingga tercapai pembelajaran yang optimal dengan peserta didik yang partisipatif, interaktif, dan terlibat aktif. Peserta PPG calon Guru mendiskusikan kesenjangan akses teknologi dan solusinya terkait pengajaran dan pembelajaran dengan merujuk hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional.

h) *Design Thinking*

Dalam mata kuliah ini, peserta PPG calon Guru akan mempelajari dan menerapkan *Design Thinking* dalam pembelajaran serta praktik persekolahan. *Design Thinking* merupakan sebuah pola pikir dan metodologi kreatif yang menggunakan pendekatan empati- iteratif untuk mengembangkan berbagai inovasi humanis yang bersifat *user-centered* (berpihak pada pengguna). Peserta PPG akan mempelajari definisi dan metodologi *Design*

Thinking, kemudian mengeksplorasi penggunaan *Design Thinking* untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa sesuai bidang studi dan jenjang yang diampu olehnya. Peserta PPG calon Guru juga mengeksplorasi berbagai aspek penerapan *Design Thinking* dalam praktik operasional sekolah untuk menciptakan iklim inovasi dan kolaborasi di sekolah. Setelah mengikuti mata kuliah ini, peserta PPG calon Guru diharapkan memiliki kecakapan menerapkan pola pikir, metodologi serta teknik- teknik *Design Thinking* baik dalam konteks pembelajaran maupun praktik operasional sekolah sesuai perannya sebagai Guru.

i) *Computational Thinking*

Mata kuliah ini mencakup pemahaman tentang *Computational Thinking* (CT), yang merupakan literasi "baru"; mengapa diperlukan sejak usia dini pada era kini; dan bagaimana diimplementasikan dalam mata pelajaran di semua jenjang pendidikan. Pada mata kuliah ini peserta PPG calon Guru akan mempelajari CT sebagai sebuah pendekatan dalam memecahkan masalah, mendesain sistem, dan memahami perilaku manusia dengan menggunakan konsep-konsep komputasi dalam ilmu komputer. Peserta PPG calon Guru akan menelaah CT sebagai pendekatan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang menantang, kompleks dan ambigu dan menghasilkan solusi yang efektif, efisien, dan optimal. Peserta PPG calon Guru diharapkan memahami berbagai cara implementasi CT dan dapat mengaplikasikan CT lintas disiplin dan kurikulum dengan berpegang pada empat keterampilan dasar, yaitu dekomposisi, abstraksi, berpikir algoritmik, dan pengenalan pola. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui studi/eksplorasi mandiri, diskusi kelompok, riset dan membangun portofolio yang mencerminkan hasil refleksi pengalaman belajar. Peserta PPG calon Guru juga diajak untuk melakukan simulasi integrasi CT dalam salah satu topik mata pelajaran yang dipilih dan mengusulkan RPP-nya.

j) Pendidikan di Daerah Khusus

Pada mata kuliah ini, peserta PPG calon Guru menerapkan metode pembelajaran reflektif, kolaboratif, serta berbasis proyek dan penyelesaian masalah dalam mengeksplorasi pola pikir dan konsep dasar mengenai daerah khusus, yang dapat diterapkan di semua jenjang sekolah. Peserta PPG calon Guru juga akan mengeksplorasi teori-teori melalui studi kasus untuk menganalisis pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang akan digunakan dalam mengembangkan materi pembelajaran yang adaptif

dan kontekstual, beserta asesmen yang tepat dalam setiap pembelajaran. Para peserta PPG akan mengangkat isu-isu pendidikan di daerah khusus, yang akan menghasilkan pemikiran kritis untuk dapat menemukan solusi yang tepat dalam pengajaran mereka.

k) Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia

Pada mata kuliah ini peserta PPG calon Guru akan mempelajari faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia sejak masa penjajahan hingga masa kini. Peserta PPG calon Guru diharapkan dapat memahami bagaimana faktor-faktor tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Peserta PPG diharapkan dapat menerapkan pemahaman tersebut dalam menganalisis dan merefleksikan isu-isu pendidikan dan pembelajaran di Indonesia, serta dalam merancang pembelajaran. Peserta PPG calon Guru juga diharapkan dapat mengembangkan kesadaran moral dan kultural kebangsaan tentang pendidikan di Indonesia sebagai Guru yang berorientasi kepada peserta didik.

l) Bahasa Inggris untuk Guru Sekolah Dasar

Mata kuliah Bahasa Inggris merupakan mata kuliah pilihan untuk peserta PPG calon Guru bidang studi PGSD. Melalui diskusi dan berbagai aktivitas interaktif, mata kuliah ini membekali peserta PPG calon Guru dengan kemampuan menggunakan Bahasa Inggris secara lisan terkait dengan jati diri, keluarga, hobi, pekerjaan, sekolah, dan lingkungan. Selain itu, peserta PPG mampu membuat teks sederhana tertulis terkait topik tersebut serta mendeskripsikan pengalaman, peristiwa, dan dapat menyampaikan pendapat. Materi ini diharapkan dapat membekali para peserta PPG calon Guru untuk menggunakan bahasa kelas (*classroom language*) yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar. Mahasiswa juga diharapkan dapat memahami dan memiliki kemampuan untuk membuat Alur Tujuan Pembelajaran berdasarkan Capaian Pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar. Mata kuliah ini juga membekali Peserta PPG dengan strategi pembelajaran Bahasa Inggris secara mandiri.

m) Inovasi Kejuruan

Mata kuliah inovasi kejuruan membekali peserta PPG calon Guru agar mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran kejuruan yang kreatif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pada mata kuliah ini mahasiswa calon Guru dibekali dengan pemahaman tentang konsep

dasar kreativitas dan inovasi serta latar belakang mengapa Guru kejuruan perlu menguasai kemampuan tersebut. Mata kuliah ini juga membekali calon Guru dengan penguasaan tentang strategi, metode, dan antisipasi risiko kreativitas dan inovasi, penerapannya pada pembelajaran kejuruan; serta mengevaluasi kreativitas dan inovasi pada pembelajaran kejuruan.

n) Budaya Kerja

Mata kuliah budaya kerja membekali peserta PPG calon Guru tentang budaya kerja dan pembentukannya di sekolah yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap serta penerapannya. Perkuliahan dilaksanakan melalui kajian teori, orientasi, observasi, evaluasi, aksi, dan keteladanan. Penguasaan pengetahuan dilakukan melalui kajian konsep dari berbagai sumber dan penyusunan pengertian sendiri. Keterampilan dan sikap dibentuk melalui kegiatan observasi di sekolah dan perumusan kegiatan pengembangan budaya kerja. Dengan langkah tersebut diharapkan calon Guru mampu memahami konsep, penanaman, penerapan dan pengembangan budaya kerja di sekolah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

o) Pendidikan Kewirausahaan

Mata kuliah praktik pembelajaran kewirausahaan membekali peserta PPG calon Guru mengenai berbagai pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik SMK untuk menjadi wirausaha usia muda. Melalui mata kuliah ini, peserta PPG calon Guru mampu menerapkan fungsi organisasi, strategi manajemen, pengambilan keputusan dalam praktik pembelajaran kewirausahaan dengan mempertimbangkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

p) Pengembangan Program Bimbingan dan Konseling

Mata kuliah ini membekali peserta PPG calon Guru dengan keterampilan mengembangkan program bimbingan dan konseling. Melalui matakuliah ini peserta diharapkan mampu mempersiapkan, merancang, dan mengevaluasi program bimbingan dan konseling. Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk praktikum laboratorium secara tersupervisi dalam kelas dan terintegrasi dengan mata kuliah PPL Terbimbing. Evaluasi terhadap praktik pembelajaran dilakukan secara reflektif, holistik, dan objektif.

q) Konseling Keluarga

Mata kuliah ini membekali peserta PPG calon Guru dengan pemahaman konseptual tentang masalah-masalah keluarga dan keterampilan menggunakan konsep-konsep dalam pendekatan konseling keluarga. Melalui matakuliah ini peserta diharapkan mampu 1) Mengidentifikasi konsep dasar dan

beragam model yang berkaitan dengan teori sistem keluarga terutama pada pendekatan alur hidup keluarga, teori sistem keluarga dan teori kelekatan dalam keluarga; 2) menggunakan hasil-hasil penelitian untuk memahami masalah spesifik keluarga yaitu pengabaian, kekerasan dalam keluarga, konflik orang tua-remaja dan persaingan antar saudara. Pembelajaran dilaksanakan dalam kelas dan terintegrasi dengan mata kuliah PPL Mandiri sebagai dasar identifikasi masalah dalam konseling. Evaluasi terhadap praktik pembelajaran dilakukan secara reflektif, holistik, dan objektif.

3) Mata Kuliah Elektif

Mata Kuliah Pilihan Elektif merupakan mata kuliah yang dipilih oleh peserta PPG dari sejumlah pilihan yang disediakan oleh LPTK. Mata kuliah pilihan elektif berasal dari daftar mata kuliah pilihan PPG yang dikembangkan LPTK secara mandiri. Sepanjang program, peserta PPG memilih satu mata kuliah elektif yang disediakan oleh LPTK penyelenggara. Mata kuliah elektif dapat diambil dari mata kuliah pilihan selektif jika LPTK tidak menyediakan mata kuliah elektif.

c. Alur Pembelajaran

Pembelajaran PPG bagi peserta PPG calon Guru dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan PPG melalui pengalaman belajar pada pendekatan pembelajaran mendalam yang terdiri atas memahami, mengaplikasi, dan merefleksi berdasarkan prinsip pembelajaran mendalam yang dominan pada setiap tahapan pembelajaran, yaitu; berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.

Pendekatan pembelajaran sebagaimana dimaksud menggunakan model pembelajaran berbasis kasus dengan tahapan sebagaimana tercantum pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Alur Pembelajaran Calon Guru

- 1) Pemilihan dan Desain Kasus (Pengetahuan aplikatif)
Peserta PPG calon Guru memahami tujuan pembelajaran dan memilih kasus yang disediakan dosen atau membuat kasus berdasarkan pengalamannya disertai data dan konteks yang relevan, serta sesuai tujuan pembelajaran mata kuliah.
- 2) Persiapan Pemecahan Kasus (Pengetahuan esensial dan pengetahuan aplikatif)
Peserta PPG calon Guru memahami dan menganalisis kasus, mengidentifikasi masalah berdasarkan hasil analisis kasus berdasarkan pertanyaan pemandu dan melakukan eksplorasi konsep untuk membuat alternatif solusi.
- 3) Diskusi Pemecahan Kasus
Peserta PPG calon Guru mendiskusikan kelebihan dan kekurangan dari alternatif solusi yang diberikan dengan menerapkan pengetahuan dan konsep yang sudah dipelajari, serta berdiskusi untuk menentukan solusi yang tepat.
- 4) Sintesis
Peserta PPG calon Guru membuat peta konsep dan/atau peta pikiran tentang pemerolehan solusi dengan mengaitkan konsep dan konteks yang relevan.
- 5) Refleksi dan Tindak Lanjut
Peserta PPG calon Guru melakukan presentasi kelompok (presentasi lisan, tertulis, *gallery walk*, dll), merefleksi diri terhadap penyelesaian kasus dan pencapaian tujuan pembelajaran, dan membuat rencana tindak lanjut sesuai dengan solusi yang telah dipilih.

Selain alur pembelajaran sebagaimana dijelaskan di atas, pengayaan atau remedial diberikan kepada peserta PPG sesuai dengan kebutuhannya di dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan pengayaan atau remedial diatur secara teknis berdasarkan ketentuan LPTK penyelenggara PPG.

d. Masa Studi

Masa studi PPG Calon Guru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. PPG bagi Guru Tertentu

a. Beban Belajar

Beban belajar PPG bagi Guru tertentu sebanyak 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester dirancang dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Guru penggerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik, pemenuhan beban belajar diberikan setara dengan 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester sehingga tidak menempuh pembelajaran dalam PPG.
- 2) Guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi Guru namun belum memiliki Sertifikat Pendidik, pemenuhan beban belajar diberikan setara dengan 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester sehingga tidak menempuh pembelajaran dalam PPG.

- 3) Guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023/2024 dan Guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain yang belum memiliki Sertifikat Pendidik, pemenuhan beban belajar diberikan setara dengan 27 (dua puluh tujuh) Satuan Kredit Semester dan memenuhi sebanyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester yang ditempuh melalui Pembelajaran Mandiri dan penugasan terstruktur dalam PPG. Beban belajar mata kuliah PPG bagi Guru tertentu yang menempuh pembelajaran sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Beban Belajar Mata Kuliah PPG bagi Guru Tertentu

Mata Kuliah	Bidang Studi	Jumlah SKS
Pembelajaran Mendalam dan Asesmen	Umum	4
	SMK	
	PLB	
	PAUD	
Asesmen dan Layanan BK	BK	
Pembelajaran Sosial Emosional		3
Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai		2

- b. Deskripsi Mata Kuliah
- 1) Pembelajaran Mendalam dan Asesmen
Mata kuliah ini membahas penerapan prinsip Pendekatan Pembelajaran Mendalam, *Understanding by Design (backward design)* dan *Teaching at The Right Level* dalam merancang dan asesmen pembelajaran di sekolah. Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan dapat mengembangkan pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen tersedia sesuai dengan konteks dan kebutuhan untuk peserta PPG Guru tertentu yang bertugas sebagai Guru pada pendidikan anak usia dini, Guru mata pelajaran umum pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan, Guru pendidikan luar biasa/pendidikan khusus; dan Guru mata pelajaran kejuruan pada sekolah menengah kejuruan.
- 2) Asesmen dan Layanan BK
Mata kuliah ini membahas penting asesmen, konsep dasar asesmen, cara menyusun instrumen asesmen dan mengadministrasikan asesmen, layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem.
- 3) Pembelajaran Sosial Emosional
Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan praktik pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran. Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta PPG Guru tertentu diharapkan mampu menganalisis pentingnya pembelajaran sosial emosional dan implikasinya pada peserta didik dan lingkungan pembelajaran, menerapkan


pembelajaran sosial emosional berdasarkan kerangka, mengembangkan sikap menjunjung tinggi etika profesi, bertanggung jawab, mandiri dalam mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan sosial emosional.

4) **Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai**

Mata kuliah ini membekali mahasiswa calon guru/guru dengan kemampuan untuk memahami filosofi pendidikan Indonesia, menginternalisasi nilai-nilai ke-Indonesia-an dalam menjalankan tugas sebagai pendidik dan dalam kehidupan keseharian, serta berkomitmen pada nilai-nilai moral dan etika, dasar-dasar kepemimpinan, dan sebagai pembelajar sepanjang hayat.

c. Alur Pembelajaran

Pembelajaran PPG bagi Guru tertentu dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan PPG. Alur pembelajaran bagi peserta PPG Guru tertentu dilaksanakan menggunakan platform yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal, mengikuti alur pembelajaran sebagaimana tercantum pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Alur Pembelajaran Guru Tertentu

Penjelasan alur pembelajaran bagi peserta PPG Guru tertentu adalah sebagai berikut.

- 1) **Mempelajari Modul**
Pembelajaran dimulai dengan mempelajari dan memahami modul yang terdiri dari 3 (tiga) modul mata kuliah. Masing-masing modul memuat beberapa topik yang berisi materi, latihan pemahaman, dan cerita reflektif yang harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke alur berikutnya.
- 2) **Mengerjakan *Post Test***
Setelah mempelajari dan memahami semua topik pada masing-masing modul, proses pembelajaran dilanjutkan dengan mengerjakan *post test*. Setiap peserta wajib memenuhi batas dengan nilai paling rendah B sebagai syarat untuk mengikuti UKPPPG.
- 3) **Menyelesaikan Jurnal Pembelajaranku**
Setelah peserta PPG Guru tertentu menyelesaikan *post test* dilanjutkan dengan mengerjakan jurnal pembelajaranku. Jurnal pembelajaranku berisi 1 (satu) aksi nyata terbaik yang dipilih dari sejumlah aksi nyata dalam setiap modul mata kuliah yang telah diselesaikan.

- d. Masa Studi
Masa Studi PPG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. PPG Bagi Peserta yang Habis Masa Studi
Dalam hal terdapat peserta PPG telah habis masa studi namun belum menyelesaikan pembelajaran atau belum lulus UKPPPG dapat diberi kesempatan untuk mengikuti proses PPG selama satu kali masa studi.

Bagi peserta PPG telah habis masa studi yang akan mengikuti proses PPG kembali dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Status peserta PPG telah dinyatakan tidak terdaftar sebagai Mahasiswa pada perguruan tinggi penyelenggara PPG di data PDDikti.
- 2) Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1) mendaftar sebagai calon peserta PPG dengan mengikuti tahapan pendaftaran sebagai peserta PPG sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 2.
- 3) Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam proses pendaftaran. SPTJM tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktorat Jenderal ini.

BAB IV PENILAIAN

A. Prinsip Penilaian

Penilaian dilakukan dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, valid, reliabel, adil, menyeluruh dan berkelanjutan yang dilakukan secara terintegrasi.

1. Edukatif, yaitu merupakan prinsip penilaian yang memotivasi peserta PPG agar mampu menetapkan target, menyusun perencanaan, memantau progres, melakukan refleksi, dan memperbaiki kinerja belajar untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
2. Otentik, yaitu merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan peserta PPG pada saat proses pembelajaran berlangsung.
3. Objektif, yaitu merupakan penilaian yang didasarkan pada standar dan bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai, sehingga hasil penilaian menggambarkan secara tepat penguasaan kompetensi peserta PPG.
4. Akuntabel, yaitu merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati dan dipahami oleh peserta PPG.
5. Transparan, yaitu merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
6. Valid, yaitu merupakan penilaian yang mengukur secara tepat kompetensi yang diukur.
7. Reliabel, yaitu merupakan penilaian yang ketika dilakukan oleh siapa pun, kapan pun, dimana pun memperoleh hasil yang konsisten dan relatif tidak berubah walaupun dilaksanakan pada situasi yang berbeda.
8. Adil, yaitu merupakan penilaian yang tidak berpihak pada peserta PPG tertentu yang tidak dipengaruhi latar belakang peserta PPG seperti status sosial, ekonomi, agama, suku, dan lain-lain serta dapat menunjukkan perbedaan penguasaan kompetensi pada masing-masing peserta PPG yang dinilai.

B. Penilaian Peserta PPG bagi Calon Guru

Penilaian peserta PPG bagi calon Guru meliputi proses dan hasil belajar yang berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau perkembangan belajar peserta PPG, memberikan umpan balik agar peserta PPG memenuhi capaian pembelajarannya dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta PPG sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan Program Studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian PPG difokuskan pada hasil refleksi diri terhadap perkembangan kompetensinya dan pemberian umpan balik dari dosen, Instruktur, Guru Pamong, dan peserta PPG lainnya. Hasil penilaian proses dan hasil belajar peserta PPG digunakan oleh dosen, Instruktur, dan Guru Pamong sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.

Penilaian PPG bagi calon Guru dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Acuan Penilaian

Penilaian terhadap proses dan hasil belajar peserta PPG menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) untuk memperoleh gambaran tingkat penguasaan capaian pembelajaran peserta PPG yang dibandingkan dengan kriteria nilai yang telah ditetapkan.

2. Teknik Penilaian

Teknik penilaian yang digunakan untuk menentukan kualitas proses dan hasil belajar peserta PPG adalah teknik tes dan teknik nontes. Teknik tes meliputi tes tulis, tes lisan, dan/atau tes kinerja/penampilan (*performance test*). Teknik nontes meliputi observasi nontes, analisis isi dokumen, penilaian proyek, dan/atau wawancara.

3. Prosedur Penilaian Mata Kuliah

Penilaian mata kuliah merupakan penilaian untuk mengukur capaian pembelajaran setiap mata kuliah yang terdiri dari mata kuliah inti, mata kuliah selektif, dan mata kuliah elektif. Penilaian setiap mata kuliah dilakukan oleh Dosen. Adapun penilaian mata kuliah PPL dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Guru Pamong.

4. Komponen Penilaian Mata Kuliah

Komponen penilaian mata kuliah selain PPL Terbimbing, PPL Mandiri, dan Seminar PPG meliputi:

- a. kehadiran dan partisipasi peserta PPG dalam perkuliahan;
- b. pemenuhan tugas perkuliahan peserta PPG;
- c. hasil ujian tengah semester; dan
- d. hasil ujian akhir semester.

Komponen penilaian untuk mata kuliah yang terintegrasi dengan PPL meliputi:

- a. kehadiran dan partisipasi peserta PPG dalam perkuliahan;
- b. pemenuhan tugas perkuliahan peserta PPG;
- c. hasil ujian tengah semester;
- d. hasil ujian akhir semester; dan
- e. penilaian *Microteaching-Peer teaching*/praktikum layanan BK. Rubrik penilaian disediakan oleh Direktorat PPG dan dapat diunduh melalui LMS.

5. Proses Penilaian Mata Kuliah

Proses penilaian mata kuliah disesuaikan dengan teknik penilaian yang digunakan dan diatur lebih rinci dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) masing-masing mata kuliah.

6. Pelaporan Penilaian Mata Kuliah

Penilaian hasil belajar peserta dalam suatu mata kuliah PPG mengacu pada kualifikasi keberhasilan peserta PPG dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

- a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
- b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
- c. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
- d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau
- e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).

Perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara, sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka di atas. Adapun pelaporan penilaian mata kuliah didasarkan pada pedoman akademik yang berlaku di LPTK penyelenggara PPG.

7. Kelulusan

Peserta PPG dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Di samping memenuhi ketentuan di atas, peserta PPG wajib lulus seluruh mata kuliah yang ditempuh dengan nilai paling rendah B. Setelah dinyatakan lulus PPG, peserta PPG mengikuti UKPPPG untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.

C. Penilaian Peserta PPG bagi Guru Tertentu

Penilaian PPG bagi Guru tertentu dilakukan sebagai berikut.

1. Guru penggerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik dan Guru yang telah menyelesaikan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru namun belum memiliki Sertifikat Pendidik tidak menempuh pembelajaran PPG. Oleh karena itu, tidak ada penilaian proses dan hasil belajar.
2. Guru yang terdaftar dalam data pokok Pendidikan dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023/2024, Guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain yang belum memiliki Sertifikat Pendidik, dan tidak termasuk Guru sebagaimana dimaksud pada angka 1, penilaian PPG bagi Guru tertentu ini dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Acuan Penilaian
Penilaian terhadap proses dan hasil belajar peserta PPG menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) untuk memperoleh gambaran tingkat penguasaan capaian pembelajaran peserta PPG yang dibandingkan dengan kriteria nilai yang telah ditetapkan.
 - b. Teknik Penilaian
Teknik penilaian yang digunakan untuk menentukan kualitas proses dan hasil belajar peserta PPG adalah teknik tes dan teknik nontes.
 - c. Prosedur Penilaian Mata Kuliah
Penilaian bagi peserta PPG mencakup penilaian pemahaman dan refleksi diri terhadap perkembangan kompetensinya. Proses penilaiannya diintegrasikan dalam platform pembelajaran yang telah ditentukan.
 - d. Komponen penilaian mata kuliah meliputi:
 - 1) latihan pemahaman berisi soal dalam bentuk pilihan ganda yang bertujuan untuk mengukur pemahaman materi pada topik yang dipelajari;
 - 2) cerita reflektif berbentuk esai dan tersedia di akhir setiap topik modul;
 - 3) *post test* berisi soal dalam bentuk pilihan ganda dengan tingkat kesulitan yang beragam (mudah, sedang, dan sukar) yang dilaksanakan setelah menyelesaikan modul; dan
 - 4) jurnal pembelajaranku berisi aksi nyata terbaik yang dipilih berdasarkan panduan. Jurnal Pembelajaranku memuat refleksi dan penerapan prinsip pembelajaran mendalam dalam aksi nyata terbaik.
 - e. Proses Penilaian Mata Kuliah
Proses penilaian mata kuliah bagi peserta PPG disesuaikan dengan teknik penilaian yang digunakan dan diatur lebih rinci dalam RPS masing-masing mata kuliah. Peserta dapat mengikuti UKPPPG apabila memenuhi nilai paling rendah B untuk penilaian setiap mata kuliah.

- f. Pelaporan Penilaian Mata Kuliah
Penilaian hasil belajar peserta PPG dalam suatu mata kuliah PPG diatur sebagaimana pelaporan penilaian peserta PPG untuk calon Guru.
3. Kelulusan
Peserta PPG yang berasal dari Guru penggerak dan/atau guru yang telah menyelesaikan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru namun belum memiliki Sertifikat Pendidik, dapat langsung mengikuti UKPPPG. Peserta PPG bagi Guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023/2024 dan Guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain yang belum memiliki Sertifikat Pendidik, harus memenuhi syarat kelulusan pembelajaran sebelum mengikuti UKPPPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelulusan pembelajaran dapat diperoleh apabila peserta PPG telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester dengan hasil nilai paling rendah B (Baik) untuk setiap mata kuliah dan memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

BAB V UKPPPG

Penyelenggaraan PPG diakhiri dengan UKPPPG dalam bentuk ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi sebagai syarat untuk memiliki Sertifikat Pendidik. UKPPPG diselenggarakan terpusat secara nasional oleh Kementerian dan dikoordinasikan oleh panitia nasional UKPPPG yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal. Tata cara pelaksanaan UKPPPG diatur dalam buku Panduan UKPPPG.

A. Komponen UKPPPG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru, dijelaskan bahwa UKPPPG terdiri atas dua komponen pengujian, yaitu ujian tertulis dan ujian kinerja.

1. Ujian Tertulis

Ujian Tertulis (UT) dilaksanakan berbasis komputer (UTBK) secara serentak dalam jaringan atau daring (online) untuk menilai pengetahuan dan pemahaman peserta PPG dalam mengelola pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. UT dilaksanakan dalam dua jenis, yaitu tes objektif dan tes subjektif dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Tes objektif

- 1) Bagi calon Guru, dilaksanakan:
 - a) secara daring di Tempat Uji Kompetensi (TUK); dan
 - b) berupa tes pengetahuan *general pedagogy* dan *Pedagogical Content Knowledge* (PCK).
- 2) Bagi Guru tertentu, dilaksanakan:
 - a) secara daring di domisili dengan pengawasan; dan
 - b) berupa tes pengetahuan yang terdiri dari *Pedagogical Content Knowledge* (PCK) dan *Situational Judgement Test* (SJT).

b. Tes subjektif

Tes subjektif diselenggarakan melalui penilaian studi kasus dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bagi calon Guru, studi kasus dituangkan dalam bentuk laporan singkat yang memuat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan untuk mengungkap falsafah pendidikan (*teaching philosophy*) yang dianut.
- 2) Bagi Guru tertentu, studi kasus berupa tes uraian reflektif.

2. Ujian Kinerja

Ujian Kinerja (UKin) dirancang untuk menilai kompetensi peserta PPG dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di kelas. Penilaian UKin dilakukan secara daring atau asinkronus oleh tim penguji yang telah dilatih. Tim penguji terdiri dari dua unsur, yaitu Dosen dan Guru Pamong. Penilaian UKin diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Calon Guru

Penilaian UKin dilakukan oleh penguji yang berasal dari LPTK yang berbeda dengan peserta PPG. Komponen UKin bagi calon Guru terdiri dari:

- 1) **Penilaian Perangkat Pembelajaran**
Penilaian terhadap perangkat pembelajaran yang mendukung proses dalam praktik pembelajaran berupa instrumen, dokumen, media pembelajaran, termasuk di dalamnya rancangan pembelajaran/modul ajar/rencana pelaksanaan layanan dan diunggah melalui platform ujian.
- 2) **Penilaian Video Praktik Pembelajaran**
Penilaian video praktik pembelajaran merupakan penilaian terhadap kompetensi peserta PPG dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif di kelas, melalui praktik pembelajaran secara riil dan diunggah pada platform ujian. Video praktik pembelajaran yang direkam dan diunggah bukan berasal dari video praktik saat PPL atau tugas perkuliahan lainnya.
Secara khusus, untuk bidang Bimbingan dan Konseling (BK), komponen video praktik mencakup video praktik layanan bimbingan klasikal dan layanan konseling individual.
- 3) **Wawancara**
Wawancara merupakan penilaian terkait dengan refleksi, konfirmasi, klarifikasi proses, dan hasil pembelajaran, serta untuk mengetahui filosofi pengajaran (*teaching philosophy*) calon Guru. Wawancara dilakukan secara daring.

b. **Guru Tertentu**

Penilaian UKin dilakukan oleh penguji dari LPTK yang sama dengan peserta. Komponen UKin bagi Guru tertentu terdiri dari:

- 1) **Penilaian Perangkat Pembelajaran**
Penilaian terhadap perangkat pembelajaran yang mendukung proses dalam praktik pembelajaran berupa instrumen, dokumen, alat pembantu seperti peraga, termasuk di dalamnya rancangan pembelajaran/modul ajar/rencana pelaksanaan layanan.
- 2) **Penilaian Video Praktik Pembelajaran**
Penilaian video praktik pembelajaran merupakan penilaian terhadap kompetensi peserta PPG dalam melaksanakan pembelajaran atau layanan yang efektif, melalui praktik pembelajaran/layanan secara riil dan diunggah pada platform ujian.

B. **Perangkat UKPPPG**

Perangkat pengujian UKPPPG disusun berdasarkan empat kompetensi Guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diselaraskan dengan standar delapan kompetensi lulusan PPG. Selanjutnya, kompetensi yang telah diturunkan menjadi indikator dan sub-indikator tersebut dipetakan sesuai dengan aspek-aspek capaian pembelajaran lulusan, yaitu pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pemetaan ini dilakukan berdasarkan bahan kajian dari dokumen kurikulum, kemudian dikelompokkan ke dalam UT dan UKin, untuk dikembangkan menjadi kisi-kisi soal UT maupun Rubrik Penilaian UKin.

C. Penilaian dan Penetapan Kelulusan

Penilaian UKPPPG menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP/*criterion referenced evaluation*). PAP merupakan model penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan (patokan) yang telah ditetapkan sebelumnya. Patokan yang digunakan adalah kriteria “Baik” berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ujian tertulis dan ujian kinerja memiliki status kelulusan tersendiri. Peserta PPG dinyatakan lulus UKPPPG jika telah dinyatakan lulus pada ujian tertulis dan ujian kinerja. Peserta dinyatakan “tidak lulus” UKPPPG jika memiliki status tidak lulus pada salah satu atau kedua komponen ujian tersebut. Penetapan kelulusan peserta UKPPPG, baik calon Guru maupun Guru tertentu, dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi dari panitia nasional UKPPPG.

D. Mekanisme Ujian Ulang

Peserta PPG yang belum mencapai batas minimal kelulusan diberikan kesempatan untuk menempuh ujian ulang, selama masih dalam batas masa studi PPG berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peserta yang telah menempuh ujian ulang dan telah melewati batas masa studi namun belum berhasil lulus pada salah satu atau kedua komponen UKPPPG, tidak dapat memperoleh Sertifikat Pendidik dan dapat mengikuti proses PPG dari awal.

BAB VI PENGELOLAAN DAN SUMBER DAYA PADA PPG

A. Pengelolaan PPG di LPTK

Pengelolaan PPG di LPTK dilaksanakan berdasarkan regulasi kebijakan yang berorientasi pada reformasi kelembagaan dan peningkatan mutu pendidikan Guru. Struktur organisasi dan tata kerja pengelola PPG dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Program Studi PPG pada universitas eks IKIP berada pada tingkat pascasarjana dilaksanakan oleh ketua/koordinator PPG.
2. Pengelolaan Program Studi PPG pada universitas yang memiliki FKIP berada pada tingkat fakultas dilaksanakan oleh ketua/koordinator PPG.
3. Pengelolaan Program Studi PPG yang berkedudukan pada tingkat universitas/ perguruan tinggi/ lembaga di bawah tanggung jawab Rektor dilaksanakan oleh ketua/koordinator PPG.
4. Ketua/koordinator PPG dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh koordinator/divisi bidang studi.
5. Dalam pelaksanaan PPG, pimpinan LPTK membentuk tim pelaksana PPG yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor. Komposisi tim pelaksana terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.

Pengelola Program Studi PPG paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang berkualifikasi doktor atau doktor terapan dan 3 (tiga) orang berkualifikasi magister atau magister terapan dengan jabatan akademik paling rendah lektor serta berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi yang dimiliki. Pengelola Program Studi PPG mengoordinasikan bidang studi yang merupakan bagian dari Program Studi PPG.

Pengelola bidang studi pada Program Studi PPG paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang pada bidang studi yang diselenggarakan, berkualifikasi paling rendah magister atau magister terapan, dengan jabatan akademik paling rendah lektor serta berlatar belakang bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki.

B. Sumber Daya Manusia pada PPG

Sumber daya manusia pada PPG meliputi dosen, Guru Pamong, Instruktur, dan tenaga kependidikan.

1. Dosen PPG

Persyaratan untuk menjadi Dosen PPG sebagai berikut:

- a. memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)/Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
- b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister atau yang setara;

- c. memiliki latar belakang di bidang kependidikan pada salah satu jenjang kualifikasi akademik, khususnya kependidikan guru dan sesuai dengan bidang keilmuan serta memiliki sertifikat PEKERTI/*Applied Approach*. Dalam hal terdapat dosen PPG bidang studi vokasi yang tidak memiliki latar belakang di bidang kependidikan pada salah satu jenjang kualifikasi akademik khususnya kependidikan guru, harus memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu serta memiliki sertifikat PEKERTI/*Applied Approach*;
- d. memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor;
- e. memiliki Sertifikat Pendidik;
- f. memiliki masa kerja sebagai dosen paling sedikit 2 (dua) tahun;
- g. diutamakan memiliki pengalaman mengajar di satuan pendidikan;
- h. menguasai teknologi informasi dan komunikasi; dan
- i. telah mengikuti seluruh tahapan kegiatan pembekalan PPG.

Pada pelaksanaan UKPPPG sumber daya manusia yang terlibat sebagai penguji UKPPPG adalah Dosen dan Guru Pamong.

Khusus dosen PPG yang menjadi penguji pada UKPPPG, selain harus memenuhi persyaratan di atas juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki nomor registrasi penguji (NRP);
- b. memiliki masa kerja sebagai dosen paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. diutamakan pernah bertugas sebagai dosen pengampu mata kuliah PPG dan/atau sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

2. Guru Pamong

Persyaratan untuk menjadi Guru Pamong PPG sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV)/Sarjana terapan, yang sama atau serumpun dengan bidang studi;
- b. bertugas pada satuan pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah luar biasa;
- c. memiliki Sertifikat Pendidik sesuai dengan bidang yang diampu;
- d. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 5 (lima) tahun;
- e. diutamakan memiliki sertifikat Guru penggerak dan/atau Guru Pamong;
- f. menguasai teknologi informasi dan komunikasi; dan
- g. telah mengikuti seluruh tahapan kegiatan pembekalan PPG.

Khusus Guru Pamong yang menjadi penguji pada UKPPPG, selain harus memenuhi persyaratan di atas juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki nomor registrasi penguji (NRP); dan
- b. diutamakan memiliki pengalaman menjadi Guru Pamong PPG.

3. Instruktur

Instruktur PPG berasal dari unsur Guru dan/atau praktisi. Persyaratan untuk menjadi Instruktur PPG sebagai berikut.

a. Guru:

- 1) memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV)/Sarjana terapan;
- 2) memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan dan/atau keahlian;
- 3) memiliki Sertifikat Pendidik; dan
- 4) diutamakan memiliki sertifikat Guru penggerak.

b. Praktisi:

- 1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV)/Sarjana terapan; dan
- 2) memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan dan/atau keahlian.

4. Tenaga Kependidikan

a. Tenaga Administrasi

Persyaratan untuk menjadi tenaga administrasi PPG sebagai berikut:

- 1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat; dan
- 2) telah mengikuti seluruh tahapan kegiatan pembekalan PPG.

b. Administrator teknologi dan informasi digital

Persyaratan untuk menjadi administrator teknologi dan informasi digital sebagai berikut:

- 1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma tiga (D-III);
- 2) memiliki sertifikat kompetensi atau keahlian sesuai dengan bidang tugas dan keahlian; dan
- 3) telah mengikuti kegiatan pembekalan administrator teknologi dan informasi digital PPG.

c. Tenaga Laboratorium dan Tenaga Perpustakaan

Persyaratan untuk menjadi tenaga laboratorium dan tenaga perpustakaan sebagai berikut:

- 1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Tiga (D- III);
- 2) memiliki sertifikat peningkatan kompetensi sesuai dengan bidang tugas; dan
- 3) telah mengikuti kegiatan pembekalan tenaga laboratorium dan tenaga perpustakaan PPG.

BAB VII PENJAMINAN MUTU

A. Penjaminan Mutu PPG

PPG merupakan salah satu jenis pendidikan profesi pada pendidikan tinggi untuk menyiapkan Guru profesional. PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah. PPG diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki Kualifikasi Akademik Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV)/Sarjana terapan dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan atau program pendidikan non-kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru, penyelenggaraan PPG dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penerimaan calon peserta PPG
- b. pembelajaran PPG; dan
- c. uji kompetensi peserta PPG.

Untuk memastikan penyelenggaraan PPG memenuhi dan/atau melampaui standar dilakukan penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjaminan mutu PPG dilakukan oleh Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru melalui koordinasi dengan lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instrumen akreditasi PPG disusun berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru.

Direktur Pendidikan Profesi Guru telah menetapkan Panduan Penjaminan Mutu PPG sebagai acuan pelaksanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Penetapan panduan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kualitas pelaksanaan program PPG. Dengan demikian, panduan ini diharapkan menjadi rujukan dalam melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru, guna mencapai tujuan menghasilkan guru profesional yang kompeten dan sesuai dengan standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan.

B. Tujuan

Tujuan penjaminan mutu PPG pada LPTK penyelenggara PPG, sebagai berikut:

1. memastikan kapasitas LPTK penyelenggara PPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memastikan penyelenggaraan PPG yang terdiri tahap penerimaan calon peserta, pembelajaran, dan UKPPPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengevaluasi kualitas lulusan PPG berdasarkan profil lulusan sebagai Guru profesional;

4. mengevaluasi dampak PPG terhadap peningkatan mutu proses dan hasil belajar peserta didik;
5. mendapatkan peta pemenuhan dan peningkatan standar penyelenggaraan PPG; dan
6. mengomunikasikan pelaksanaan, pencapaian tujuan, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program kepada seluruh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan dan pengembangan PPG.

C. Prinsip


Penjaminan mutu (*Quality Assurance*) PPG dilaksanakan secara terpadu dengan kendali mutu (*Quality Control*) dan peningkatan mutu (*Quality Improvement*) berdasarkan prinsip:

1. akuntabilitas, yaitu pelaksanaan penjaminan mutu PPG dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan;
2. transparansi, yaitu pelaksanaan penjaminan mutu PPG berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan;
3. objektif, yaitu pelaksanaan penjaminan mutu PPG dilakukan berdasarkan data dan informasi faktual;
4. efektivitas, yaitu pelaksanaan penjaminan mutu PPG sesuai dengan tujuan, hasil, dan target yang diharapkan;
5. efisiensi, yaitu pelaksanaan penjaminan mutu PPG menggunakan sumber daya yang berkesesuaian dengan tujuan penjaminan mutu;
6. peningkatan mutu berkelanjutan, yaitu hasil pelaksanaan penjaminan mutu PPG digunakan sebagai masukan perbaikan dan pengembangan PPG

D. Proses

Proses penjaminan mutu PPG dilaksanakan melalui siklus yang terdiri atas tahapan kegiatan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar penyelenggaraan PPG.

Proses penjaminan mutu PPG divisualisasikan sebagaimana tercantum pada Gambar 7.1.



Gambar 7.1. Skema penjaminan mutu PPG

Proses penjaminan mutu PPG berdasarkan Gambar 7.1 berupa skema penjaminan mutu PPG dengan menggunakan siklus PPEPP diuraikan sebagai berikut.

1. Penetapan

Penetapan Standar Penjaminan Mutu PPG yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan,

Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Dalam konteks penetapan standar penyelenggaraan PPG, standar mutu ditetapkan oleh Direktur Jenderal

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan standar PPG merupakan kegiatan pemenuhan standar mutu penyelenggaraan PPG. Pelaksanaan standar mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Evaluasi

Evaluasi pemenuhan standar PPG dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan Direktur Jenderal. Evaluasi standar PPG merupakan bagian dari siklus kegiatan penjaminan mutu yang digunakan untuk menjamin pemenuhan standar penyelenggaraan PPG.

Evaluasi sebagaimana dimaksud menggunakan instrumen yang dikembangkan untuk melakukan pengukuran berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Instrumen digunakan untuk melakukan pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis untuk pengambilan keputusan.

Pengembangan instrumen dilakukan melalui koordinasi dengan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)/Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)). Dalam hal koordinasi pengembangan instrumen, koordinasi dapat dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang sudah ada sebelumnya.

4. Pengendalian

Pengendalian merupakan kegiatan analisis standar penyelenggaraan PPG berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi. Dalam konteks pengendalian standar penjaminan mutu PPG, pengendalian secara nasional dilakukan oleh Direktorat Jenderal melalui Direktorat PPG. Pengendalian berwujud perbaikan terus menerus standar mutu penyelenggaraan PPG berdasarkan refleksi dari hasil evaluasi.

5. Peningkatan

Peningkatan yaitu kegiatan perbaikan standar agar lebih tinggi daripada standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks peningkatan standar penyelenggaraan PPG, peningkatan standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Hasil evaluasi dimaksud selanjutnya menjadi masukan untuk penetapan kembali standar penjaminan mutu dalam rangka peningkatan berkelanjutan PPG.

Pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan PPG dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan, ketercapaian hasil program, pemenuhan dan peningkatan standar masukan, proses, luaran dan dampak penyelenggaraan PPG calon Guru dan Guru tertentu sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Penjaminan Mutu PPG calon Guru dan Guru tertentu

Komponen Sasaran Penjaminan Mutu	Penyelenggaraan PPG	
	Calon Guru	Guru Tertentu
Masukan: Kapasitas LPTK Penyelenggara PPG	Penjaminan mutu melalui pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan standar masukan pendidikan berupa isi, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Selain itu juga dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar luaran pendidikan tinggi.	
Penerimaan calon Peserta PPG	Penjaminan mutu terhadap proses dan hasil seleksi penerimaan calon peserta	Penjaminan mutu terhadap seleksi administratif calon peserta PPG.
	PPG yang terdiri atas: tahap seleksi administratif, tes tertulis, dan wawancara.	
Proses: Pembelajaran, penilaian dan pengelolaan program	Penjaminan mutu dilakukan untuk memastikan pembelajaran, penilaian, dan pengelolaan program sesuai dengan ketentuan, mengidentifikasi hambatan dan menentukan alternatif solusi.	
Uji Kompetensi Peserta PPG	Penjaminan mutu dilakukan terhadap proses dan hasil uji kompetensi Peserta PPG berupa ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.	
Luaran Hasil dan dampak	Penjaminan mutu terhadap hasil dan dampak PPG berupa profil kompetensi lulusan, peningkatan mutu proses dan hasil belajar peserta didik serta keberlanjutan program.	Penjaminan mutu dilakukan terhadap hasil dan dampak PPG berupa peningkatan kompetensi, peningkatan mutu proses dan hasil belajar peserta didik serta keberlanjutan program.

Penjaminan mutu melalui pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara daring, luring, atau bauran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Penjaminan mutu Penyelenggaraan PPG dilakukan secara komprehensif terhadap semua tahapan penyelenggaraan PPG dengan menggunakan pendekatan kombinasi model evaluasi *countenance stake* dan model evaluasi *Kirkpatrick* 4 (empat) level sebagaimana diuraikan dalam Tabel 7.2.

Tabel 7.2. Tahapan Evaluasi Penyelenggaraan PPG

Tahapan	Tujuan
Pendahuluan (<i>Antecedent</i>)	Mengevaluasi yang berkenaan dengan <i>konteks</i> dan <i>input</i> . Evaluasi <i>konteks</i> berupa kesesuaian, kesiapan, dukungan publikasi program dan landasan formal berupa kebijakan dan regulasi yang mendasari pelaksanaan program. Evaluasi <i>input</i> berkenaan dengan struktur penyelenggara program, kurikulum, dosen dan tenaga kependidikan, pembiayaan, sarana, prasarana, rencana strategi pencapaian tujuan, kerjasama antar lembaga dan tracer study
Kepuasan Peserta (<i>Reaction</i>)	Mengukur reaksi berupa kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan PPG berkenaan dengan kapasitas penyelenggara, pembelajaran, penilaian dan pengelolaan program
Proses dan hasil pembelajaran (<i>Learning</i>)	Mengukur proses dan hasil pembelajaran PPG berkenaan dengan pembelajaran, praktik, pemanfaatan platform pembelajaran, serta hasil UKPPPG.
Perubahan perilaku lulusan PPG (<i>Behaviour</i>)	Mengukur perubahan perilaku peserta PPG sesuai dengan profil lulusan setelah mengikuti pembelajaran.
Proses dan Hasil belajar peserta didik (<i>Result</i>)	Mengukur proses dan hasil belajar peserta didik pada satuan pendidikan setelah mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh Guru lulusan PPG.

Setiap tahapan pada model evaluasi sebagaimana dimaksud dalam tabel 7.2 terdapat instrumen untuk mengumpulkan data dan informasi yang akan diolah dan dianalisis lebih lanjut. Hasil pengolahan dan analisis dituangkan dalam bentuk laporan yang memuat rekomendasi perbaikan dan pengembangan PPG. Hasil penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Menteri.

BAB X PENUTUP

Pedoman Penyelenggaraan PPG ini disusun sebagai acuan pengelolaan dan penyelenggaraan PPG yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. PPG diharapkan dapat memenuhi Guru profesional yang mempunyai motivasi tinggi, berdedikasi, terampil dalam membangkitkan bakat dan minat peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta memiliki integritas kepribadian yang tangguh berdasarkan Pancasila dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua dan siap berkarya di era global. Semua pemangku kepentingan diharapkan berkomitmen untuk mendukung PPG.

DIREKTUR JENDERAL GURU,
TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN
PENDIDIKAN GURU,

ttd.

NUNUK SURYANI
NIP 196611081990032001

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan
Guru
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,

Temu Ismail
NIP. 197003072002121002

SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN,
DAN PENDIDIKAN GURU
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PROFESI GURU

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
BAGI PESERTA PPG HABIS MASA STUDI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIK :
Jabatan :
Pangkat/Gol. :
Satuan Pendidikan :
LPTK :
Peserta PPG Tahun :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya:

1. Telah mengikuti PPG pada masa studi sebelumnya dan belum dapat menyelesaikan sampai dengan mendapat sertifikat pendidik dikarenakan alasan (pilih yang sesuai):
 - a. sakit dalam kondisi berat;
 - b. cuti melahirkan;
 - c. bertepatan dengan Prajabatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - d. tidak lulus UKPPPG;
 - e. ibadah Haji/Umroh/Ibadah lain yang setara;
 - f. kendala teknis pada saat pelaksanaan; dan/atau
 - g. lainnya (yang dapat dipertanggungjawabkan)
2. Bertanggung jawab sepenuhnya atas alasan di atas dan apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dan ketidakbenaran atas alasan sebagaimana pada poin 1 maka Saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berkenaan dengan alasan di atas, dengan ini Saya menyatakan bahwa Saya (pilih yang sesuai):
 - a. bersedia mengikuti PPG sesuai ketentuan yang ditetapkan;
 - b. tidak bersedia mengikuti PPG sesuai ketentuan yang ditetapkan dan bersedia menerima segala konsekuensi akibat keputusan ini.

4. Jika bersedia, Saya berkomitmen mengikuti PPG sampai dengan selesai dan mendapatkan sertifikat pendidik dalam masa studi.

..... ,
Mengetahui,
Kepala Sekolah.

.....
.....

DIREKTUR JENDERAL GURU,
TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN
PENDIDIKAN GURU,

ttd.

NUNUK SURYANI

NIP 196611081990032001 Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga
Kependidikan, dan Pendidikan Guru
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,

Temu Ismail
NIP. 197003072002121002